



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1361, 2012

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.
Pakaian Dinas. Pegawai.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai, perlu pengaturan penggunaan pakaian dinas pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
3. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia.
5. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

**BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 2**

Pakaian dinas berfungsi untuk:

- a. identitas;
- b. efisiensi;
- c. keseragaman;
- d. pengawasan; dan
- e. estetika.

**Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 3**

Pakaian Dinas di Lingkungan BNPP terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Korpri;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

**Bagian Kedua
PDH
Pasal 4**

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. PDH linmas;
- b. PDH warna khaki;
- c. PDH warna biru; dan
- d. PDH batik.

Pasal 5

- (1) PDH linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
 2. Celana panjang warna hijau; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH warna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat dengan kemeja/baju lengan panjang.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat dengan kemeja/baju lengan panjang.

Pasal 7

(1) PDH warna biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

a. PDH Pria:

1. Kemeja lengan pendek, warna biru;
2. Celana panjang warna biru tua/dongker; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.

b. PDH Wanita:

1. Baju lengan pendek, warna biru;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua/dongker; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(2) PDH warna biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat dengan kemeja/baju lengan panjang.

Pasal 8

(1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

a. PDH Pria:

1. Kemeja lengan pendek;
2. Celana panjang warna gelap; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.

b. PDH Wanita:

1. Baju lengan pendek;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat dengan kemeja/baju lengan panjang.